**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi merupakan *locus* pada setiap wacana tentang globalisasi, kondisi itu pula yang memungkinkan aliran barang, jasa dan migrasi manusia sedemikian massif. Saling keterhubungan menjadi hal tidak bisa terhindarkan, imajinasi geopolitik *North-South* menjadi kehilangan popularitasnya di hadapan terma *connectivity* dalam kajian hubungan internasional. Negara yang selama ini berperan sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dituntut harus memikirkan kembali batasan kekuasaannya untuk menghadapi globalisasi karena aktor non-negara menuntut porsi yang cukup besar dalam sistem internasional hari ini. Realitas ini mengharuskan studi Hubungan Internasional menerima banyak pendekatan baru untuk menemukan alat analisa yang mampu menjawab permasalah politik internasional kontemporer.

Dari kemunculan beberapa entitas yang dikategorikan sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional, masyarakat sipil adalah salah-satu aktor yang paling besar mendapatkan perhatian. Pada dekade 1970-1990-an, kelompok masyarakat sipil sering disebut sebagai anti-tesis dari konsepsi totalitarianisme negara, khususnya di negara-negara Barat. kelompok masyarakat sipil mengisi diskursus idealisasi tatanan dunia pasca-perang yang tidak datang dari inisiatif negara, seperti demokratisasi, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap HAM sebagai nilai universal.

Setalah berakhirnya perang dingin, kelompok masyarakat sipil semakin sering terlibat dalam proses politik global dan menjadi lebih berpengaruh dari sebelumnya. Kelompok masyarakat sipil terinstitusionaliasikan dalam Organisasi Non-Pemerintah (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebutan lainnya yang melingkupi banyak isu, mulai dari lingkungan hidup HAM, sampai advokasi ekonomi,sosial, dan politik kaum marjinal. Menjelang dekade 1990-an, fenomena semakin berpengaruhnya kelompok masyarakat sipil dalam lenskap politik sebuah negara bukan hanya bisa dilihat dari kelompok-kelompok yang berada di negara-negara maju, namun juga di Negara berkembang seperti Indonesia, mereka mampu memberikan tekanan kepada pemerintah sebagai bagian dari elemen penting sebuah Negara demokratis.

Pada tanggal 10 – 13 November 2015 di Deen Haag, Belanda, International Peoples’ Tribunal 1965 Foundation (Yayasan IPT 1965) menggelar *International Peoples’ Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity* (Pengadilan Rakyat Internasional untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965). International Peoples’ Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity adalah pengadilan publik untuk menuntut pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun 1965 hingga 1966. Pengadilan ini tidak memiliki kekuatan formal dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Berbeda dengan pengadilan internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

International Peoples’ Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity ditujukan sebagai sarana untuk memberikan tekanan politik-moral, IPT 1965 mendorong agar masyarakat, yaitu warga, parpol, ormas, LSM, para korban dan penyintas, dan masyarakat internasional mendesak negara agar melakukan tugas peradilan formal, yaitu melakukan penelitian seksama, memeriksa kesaksian para korban dan penyintas, dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum.[[1]](#footnote-1)

Pengadilan serupa yang pernah digelar adalah “*Tokyo’s People Tribunal: The Women’s International War Crimes Tribunal for the Trial of Japan’s Military Sexual Slavery, Japan (TPT)*”, yang digelar pada tahun 2000 untuk menuntut Jepang bertanggung jawab atas kejahatan seksual “*Comfort System*” yang dilakukan tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Dan yang selanjutnya adalah “*Russell Tribunal on Palestine (RToP)*”,[[2]](#footnote-2) Tribunal ini digelar untuk menyelidiki pendudukan Palestina yang berkepanjangan oleh Israel. Tuntutan yang diajukan oleh para jaksa adalah pelanggaran Israel atas resolusi-resolusi PBB, dan diacuhkannya pandangan Mahkamah Keadilan Internasional (International Court of Justice) mengenai pembangunan tembok yang memisahkan wilayah Palestina.[[3]](#footnote-3)

Serupa dengan kedua pengadilan publik diatas, penyelenggaraan pengadilan publik kasus 1965 dan pembentukan IPT 1965 sebagai entitas-legal (NGO) adalah respon terhadap stagnasi proses penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 – 1966 di Indonesia. PembunuHAM massal yang terjadi antara tahun 1965 sampai 1966 di Indonesia merupakan salah-satu kejahatan kemanusian paling brutal di abad ke-20. Jumlah korban dari peristiwa ini berkisar antara lima ratus ribu hingga dua juga jiwa, mayoritas dari korban adalah para anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang berasosiasi dengan PKI, bahkan yang hanya diduga bersimpati pada PKI.[[4]](#footnote-4)

Pembunuhan massal yang di ikuti dengan gelombang kekerasan lainnya ini dilakukan secara sistematis oleh aparat pemerintahan dan milisi-milisi sipil dibawah rantai komando angkatan bersenjata (TNI Angkatan Darat). Pada 2 Oktober 1965, Jenderal Suharto langsung mengambil kontrol de facto atas Ibu Kota dan angkatan bersenjata. Sebuah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dibentuk pada 10 Oktober untuk menumpas PKI dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya. Pada 21 Desember 1965, Jenderal Suharto mengeluarkan sebuah perintah (Kep-1/KOPKAM/12/1965) untuk para pimpinan militer di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan daftar-daftar anggota PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai tersebut di daerahnya masing-masing. Orang-orang sipil yang namanya termasuk daftar ini menjadi sasaran pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya.[[5]](#footnote-5)

Pada tahun 2008 sampai 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyidikan dan menyusun laporan terkait kasus 1965 dan megkategorikannya sebagai pelanggaran HAM berat. Laporan tersebut kemudian diajukan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindak lanjuti. Namun sampai saat ini temuan dari investigasi yang dilakukan Komnas HAM ditolak oleh Kejaksaan Agung dan tidak membuahkan hasil untuk sampai pada pengadilan resmi dan mendakwa orang-orang yang harus bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan ini. Selain Komnas HAM, beberapa organisasi non-pemerintah juga melakukan penyidikan dengan tenggat waktu dan isu spesifik yang berbeda, namun temuan dari penyidikan yang dilakukan tetap tidak mendapatkan respon yang serius dari negara.

Selain faktor dalam negeri karena masih berpengaruhnya para purnawirawan angkatan bersenjata dan TNI secara institusional yang menyebabkan kasus 1965 tidak pernah terselesaikan, adanya keterlibatan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia membuat peristiwa 1965 begitu rumit.[[6]](#footnote-6) Keterlibatan Negara-negara ini tidak bisa dipisahkan dari konteks perang dingin pada dekade 1960-an, dimana AS dan sekutunya sangat berkepentingan untuk menyingkirkan Seokarno dan PKI karena keduanya menunjukan keberpihakan yang jelas pada Blok Timur.[[7]](#footnote-7)

Keterlibatan AS dalam pembersihan PKI dan gerakan kiri di Indonesia telah menjadi pengetahuan umum bagi kalangan intelektual yang meneliti peritiwa 1965 dari perspektif sejarah dan politik, salah-satu yang sering dijadikan rujukan untuk mengulas keterlibatan AS adalah buku “*Dalih Pembunuhan Massal*” yang ditulis oleh sejarawan John Roosa, Dalam bukunya, John Roosa Menuliskan :

“*Sampai akhir 1950-an tidak terlihat bahwa pemerintah AS dan Angkatan Darat Indonesia akan mempunyai masa depan bersama yang gilanggemilang. Para pejabat penting dalam pemerintahan Eisenhower (1952- 1960) berpikir tentang bagaimana memecah-belah Indonesia menjadi negara-negara kecil. Bagi mereka, Presiden Sukarno merupakan sebuah* kutukan. *Politik luar negerinya yang bebas aktif (yang tegas dipamerkan pada Konferensi Asia Afrika 1955), hujatan berulangnya terhadap imperialisme Barat, dan kesediaannya merangkul PKI sebagai bagian integral dalam politik Indonesia ditafsirkan di Washington sebagai bukti kesetiaan Sukarno kepada Moskow dan Beijing*.”[[8]](#footnote-8)

Dalam beberapa catatan, setelah keluarnya dektrit Supersemar, Intelejen Amerika Serikat (CIA) memberikan 5.000 daftar nama para Pimpinan dan Anggota PKI dari eselon atas sampai kader ditingkat desa kepada Angkatan Darat untuk memudahkan melakukan pembersihan orang-orang Komunis. Berita mengenai “*Death List*” ini terkuak dari hasil investigasi beberapa media dan testimoni dari para mantan diplomat serta agen intelejen AS. Salah satunya adalah pengakuan dari Robert J. Martens, mantan diplomat AS yang pernah bertugas di Indonesia pada saat terjadi peristiwa 1965. Dalam transkrip wawancara Robert J. Martens dengan Kathy Kadane, wartawan harian *States News Service* yang berbasis di Washington pada 17 Mei 1990, Robert J. Martens mengatakan :

"*They probably killed a lot of people, and I probably have a lot of blood on my hands, but that's not all bad. There's a time when you have to strike hard at a decisive moment*."[[9]](#footnote-9)

Namun Pemerintah AS Secra resmi tetap menolak pernyaataan Martens. Pada bulan Oktober 2015, Tom Udall, anggota Senat AS dari Komite Hubungan Luar Negeri menuntut pemerintah AS untuk mendeklasifikasi dokumen yang terkait dengan peristiwa 1965 di Indonesia, Udall memberikan pernyataan kepada media :

*"Beginning on Oct. 1, 1965, in Indonesia, between 500,000 and 1,000,000 individuals -- many of them civilians -- were killed by and with the support of the Indonesian government. Many more were imprisoned without due process of law, making this one of the worst mass atrocities in the history of Indonesia.*

*"During this same era, our government continued military and financial support for Indonesia. As we mark the anniversary of this horrific period just 50 years ago, the United States and Indonesia must work to close this terrible chapter by declassifying information and officially recognizing the atrocities that occurred. Many of the killers are still alive and free, and their impunity prevents Indonesia from truly realizing its democratic potential. Victims and their descendants continue to be marginalized.*

*"The United States should stand in favor of continued democratic progress for our vital ally Indonesia and allow these historical documents to be disclosed. Only by recognizing the past can we continue to work to improve human rights across the globe."[[10]](#footnote-10)*

Pernyataan Senat AS ini disambut positif oleh organisasi-organisasi non-pemerintah yang fokus pada kasus 1965, melalui resolusi ini pula penyelesaian kasus 1965 bukan hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia, namun juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Beberapa NGO memberikan respon dengan membuat petisi yang ditujukan pada Kongres AS dan Priseden Barrack Obama untuk mendeklasifikasikan dokumen-dokumen dan arsip intelejen terkait peristiwa 1965 di Indonesia.[[11]](#footnote-11)

Dokumen yang di deklasifikasikan bukan hanya menjadi catatan sejarah, namun juga menjadi tekanan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, dengan adanya petisi ini, berbagai upaya investigasi terkait keterlibatan Negara lain dalam kasus 1965 bisa dengan resmi tekonfirmasi. Secara tidak langsung resolusi ini menjadikan bukti kongkrit dukungan internasional terhadap IPT 1965 dan pengadilan publik yang digelarnya.

Terdapat sembilan tuntutan yang dibawa oleh Tim Jaksa untuk menuntut Indonesia dalam International Peoples’ Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity, yaitu ; (1) Pembunuhan, (2) Perbudakan, (3) Penahanan, (4) Penyiksaan, (5) Kejahatan seksual, (6) Penganiayaan, (7) Penghilangan Orang Secara Paksa, (8) Penyiksaan Melalui Propaganda, dan (9) Keterlibatan Negara-Negara Lain Dalam Pelaksanaan Tindakan-Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

International Peoples’ Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity memiliki format pengadilan HAM secara formal. IPT 1965 membentuk Tim Peneliti profesional dan menyusun Panel Hakim internasional. Tim Peneliti bertugas menghimpun, meneliti dan mengkaji data dan kesaksian, dan merumuskannya secara hukum, serta menyerahkannya kepada Tim Jaksa Penuntut. Tim Jaksa ini akan mendakwa negara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis yang dilakukan negara. Bukti-bukti tersebut terdiri dari dokumen-dokumen, bahan-bahan visual (audio), keterangan-keterangan saksi dan sarana hukum lain yang diakui.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Panel Hakim akan menimbang dan merumuskan dakwaan dan menjatuhkan sanksi-sanksi hukum, serta mengusulkan reparasi dan ganti-rugi bagi para korban dan penyintas, kepada negara yang harus menyelesaikannya secara hukum. Para hakim menghasilkan putusan berdasarkan materi yang disajikan dan memanggil negara atas kegagalannya untuk bertanggungjawab kepada para korban, baik secara hukum maupun moral.

Putusan Panel Hakim ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengubah narasi sejarah; dan sebagai dokumen lobi untuk menghasilkan Resolusi PBB mengenai kejahatan-kejahatan tersebut.[[13]](#footnote-13) Menjelang dan sesudah digelarnya IPT 65 di Den Haag, Pemerintah Indonesia memberikan respon yang negatif terhadap penyelenggaraan pengadilan tersebut. Pemerintah menyatakan bahwa kasus 1965 telah diselesaikan melalui rekonsiliasi secara kultural.[[14]](#footnote-14)

Pasca digelarnya International Peoples’ Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity yang menarik perhatian dunia internasioanal, situasi di dalam negeri kembali memanas, sentimen anti-komunis kembali muncul, wacana kebangkitan Komunisme menjadi perbincangan diranah publik, beberapa kegiatan akademis seperti seminar dan diskusi yang membahas tentang IPT 1965 dan Peristiwa 1965 dibubarkan oleh aparat kepolisian, militer, serta ormas yang menyatakan anti terhadap ideologi komunisme. Dalam rentan waktu satu tahun (Mei 2015 – Juni 2016), telah terjadi lebih dari 50 kasus pembubaran diskusi dan kegiatan semacamnya karena dituduh menyebarkan ideologi komunisme.[[15]](#footnote-15)

Putusan International Peoples’ Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity telah dibacakan pada 20 Juli 2016 oleh Ketua Majelis Hakim Internasional People’s Tribunal 1965, Zakeria Jacoob. Putusan ini dibacakan di Cape Town, Afrika Selatan dan disiarkan di 5 negara yaitu ; Australia, Jerman, Belanda dan Kamboja, dan Indonesia.[[16]](#footnote-16) Putusan final IPT 1965 ini memuat temuan dan 10 tindakan kejahatan kemanusiaan yang dimana Indonesia harus bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Putusan dari pengadilan menyebutkan bahwa pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida pada periode 1965-1966 di Indonesia merupakan bagian integral dari serangan menyeluruh, meluas, dan sistematis terhadap PKI, organisasi-organisasi onderbouw-nya, para pemimpinnya, anggotanya, pendukungnya, dan keluarga mereka, termasuk mereka yang bersimpati pada tujuannya, dan secara lebih luas juga terhadap orang yang tak berkaitan dengan PKI.[[17]](#footnote-17)

Laporan ini menghimbau pemerintah Indonesia untuk segera dan tanpa pengecualian melakukan: *Pertama*, Permintaan maaf kepada semua korban, penyintas dan keluarga mereka atas tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara dan tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan negara dalam kaitanya dengan peristiwa 1965. *Kedua*, Menyelidiki dan menuntut semua pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. *Ketiga*, Memastikan akan adanya kompensasi yang setimpal dan upaya ganti rugi bagi semua korban dan penyintas.

Dengan berakhirnya gelaran IPT 65, publik internasional menjadi semakin terbuka dan menjadikan peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966 bukan hanya isu nasional, namun juga menjadi isu Internasional. Negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia mendapatkan tekanan politik dari masyarakat internasional yang lebih kuat dari sebelumnya.

Penjelasan diatas menjadi alasan bagi penulis untuk mengetahui dan membahas lebih jauh mengenai peran elemen masyarakat sipil dalam lenskap politik global saat ini,, khsusnya dalam mengupayakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Juga memberikan dasar untuk mengkonseptualisasikan dengan lebih dalam fenomena dari digelarnya International Peoples’ Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity. Selain itu, penulis berusaha untuk membedah secara teoritis bagaimana IPT 1965 yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat sipil mempunyai landasan power untuk memberikan tekanan politik kepada sebuah Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai IPT 1965 dengan judul:

**“PERAN INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965 DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA TAHUN 1965/1966”**

1. **IDENTIFIKASI MASALAH**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) lahir pada 1948 dan telah di ratifikasi HAMpir oleh semua negara. Konteks kelahiran Deklarasi itu adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Nazi pasca-perang Dunia ke II. Yang terpenting dari Deklarasi itu bukan hanya aspek legal (*legaly-binding*), namun juga menjadikan wacana HAM sebagai nilai universal yang melekat kepada setiap orang di dunia, nilai ini terkonstruksi secara sosial dan membentuk sebuah tatanan nilai transnasional yang disebut Rezim Hak Asasi Manusia.

Rezim HAM sendiri bukan hanya didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DuHAM), namun pada kovenan-kovenan lainnya yang lahir pasca-perang dunia ke-II seperti ; *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (1969), *International Covenant on Civil and Political Rights* (1976), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1981), dan beberapa lainnya. Keunikan dari rezim HAM pasca-perang dunia ke-II adalah lebih menonjolnya peran aktor non-negara. Elemen masyarakat sipil -*yang terlembaga ataupun tidak*, sebagai bagian dari aktor non-negara dalam Hubungan Internasional mempunyai kedudukan yang khusus dalam lenskap politik internasional melalui rejim HAM.

Dari paparan diatas penulis mencoba menarik beberapa aspek yang relevan dengan latar belakang masalah diatas untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pembahasan terkait, maka masalah yang diteliti dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana IPT 65 mengupayakan penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965/1966?.
2. Sejauhmana pemerintah Indonesia memberikan respon terkait penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat 1965/1966?.
3. Bagaimana perkembangan wacana diranah publik tentang pelanggaran HAM Berat 1965/1966 yang terjadi di Indonesia?.
4. **Pembatasan Masalah.**

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang akan diteliti serta untuk menjaga agar tidak biasnya masalah yang menjadi fokus penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan menitikberatkan pada : “Upaya-upaya IPT 1965 selama tiga tahun terakhir (2013-2016) dalam memberikan tekanan politik kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat 1965/1966 melalui dukungan dalam skala internasional”.

1. **Perumusan Masalah**

Dari uraian dalam identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut: “**Bagaimana IPT 1965 mengupayakan penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat 1965/1966 melalui tekanan politik dalam skala internsional kepada pemerintah Indonesia?. Serta bagaimana negara memberikan respon terhadap tekanan politik tersebut?**”.

1. **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan

masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran IPT 1965 dalam mengupayakan menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat 1965/1966 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejaumana pemerintah Indonesia memberikan respon terkait menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat 1965/1966.
3. Untuk mengetahui perkembangan wacana diranah publik tentang pelanggaran HAM Berat 1965/1966 yang terjadi di Indonesia
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai realitas hubungan internasional dan fenomena internasional yang terjadi khususnya mengenai HAM sebagai salah satu isyu baru dalam Hubungan Internasional.
2. Diharapkan berguna untuk memberikan konsepsi teoritis baru mengenai peran masyarakat internasional dalam lenskap politik global dan hubungan internasional.
3. Menambah informasi tentang kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966, yang saat ini bukan hanya menjadi perhatian dalam skala nasional, namun juga internasional.
4. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu pada jurusan hubungan internasional Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
5. **KERANGKA TEORITIS, KONSEP DAN HIPOTESIS**
6. **Kerangka Teoritis**

Dalam melakukan pengamatan dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

Disiplin ilmu hubungan internasional yang semula hanya didominasi oleh dua tradisi teoritis, yaitu Realisme dan Liberalisme telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kelahiran pendekatan-pendekatan baru seperti marxisme, konstruktivisme, english school, dan teori kritis lahir dari kritik terhadap teori-teori yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, definisi hubungan internasional itu sendiri mengalami perubahan.

Menurut J.C. Johari, Hubungan Internasional adalah “**sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara.**”[[18]](#footnote-18)

Sedangkan Trygive Mathisen mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai berikut, “**hubungan internasional merupakan semua aspek internasional dari kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain**.”[[19]](#footnote-19)

Arga Probowisesa menambahkan, definisi Hubungan Internasional yaitu “**hubungan yang melingkupi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan setiap individu dan kelompok dalam suatu negara atau wilayah sebagai aktornya yang mempengaruhi dinamika internasional kini dan nanti**.” Dengan adanya terma globalisasi untuk menggambarkan semakin terkoneksinya segala aspek kehidupan manusia, hubungan internasional sendiri menjadi semakin kompleks. Fenomena semakin signifikannya organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), dan perusahaan-perusahaan multinasional dalam lenskap politik dunia mengharuskan disiplin ilmu hubungan internasional untuk bisa menganalisa suatu permasalahan atau isu global. Dalam bukunya Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, Mochtar Mas’oed mengungkapkan :

“*Sebuah isyu muncul ketika suatu nilai terancam. Misalnya lingkungan menjadi isyu ketika air, udara dan tanah terkena polusi. Adanya tiga aspek untuk menjadi isyu yaitu nilai, ancaman, dan solusi. Isyu menjadi global ketika dampak isyu tersebut mempengaruhi sebagian besar umat manusia dan tidak bisa terselesaikan oleh tindakan satu aktor negara sendiri-sendiri baik negara bangsa maupun organisasi internasional*.”[[20]](#footnote-20)

Bahwa suatu permasalahan bisa digolongkan sebagai isyu global jika masalah tersebut adalah masalah yang bersifat universal, tidak terbatas ruang dan waktu, dan untuk menyelesaikannya dibutuhkan kerjasama dari berbagai aktor.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *English School*. English School atau International Society adalah teori yang menjembatani dua teori besar dalam disiplin ilmu Hubungan Internsional, yaitu Realisme dan Liberalisme. Dari dua teori besar tersebut, English school mengambil juga menolak beberapa aspek teoritis. Dari realisme, English school menerima pengandaian bahwa negara adalah aktor utama hubungan internsional, namun menolak pandangan bahwa dunia pada dasarnya bersifat anarki dan konfliktual. Dari Liberalisme, English school menerima peran individu dan kelompok sebagai aktor, namun meragukan bahwa hukum internasional dapat menjamin kedamaian dunia.

English School mengadopsi banyak kritik yang dikemukakan oleh Konstruktivisme pada tradisi rasionalis dalam hubungan internasional. Hal ini juga menekankan sentralitas masyarakat dan makna sosial internasional untuk studi politik dunia.[[21]](#footnote-21) English school pada dasarnya tidak berusaha untuk menguji hipotesis tentang perilaku Negara yang sebagaimana teori lain lakukan. Tujuannya lebih mirip dengan seorang sejarawan. Observasi rinci dan interpretasi yang jauh lenih kaya dibandingkan model penjelasan umum. Hedley Bull misalnya, berpendapat bahwa hukum internasional adalah salah satu dari lima institusi sentral dalam memediasi dampak anarki internasional dan bukannya menciptakan 'masyarakat anarki'.[[22]](#footnote-22)

Mengingat penekanan pada konteks dan metode penafsiran, tidak mengherankan bahwa banyak dari karya para teoritisi English School menekankan pentingnya pemaHAMan sejarah dalam studi hubungan internasional. Karena tidaklah cukup untuk mengulas keseimbangan kekuasaan dalam sistem internasional dengan pendekatan yang umum seperti realisme dan liberalisme lakukan. Para peneliti juga harus mengetahui apa yang mendahului terbentuknya sebuah sistem, seperti bagaimana Amerika terlibat dalam sistem yang ada hari ini, dan apa yang mungkin mengancam atau memotivasi mereka di masa depan. Politik dalam negeri juga penting disini, seperti norma-norma dan ideologi.

Dalam rangka untuk melengkapi dan mengkritisi teori yang telah ada sebelumnya, teori English School juga berusaha untuk menjawab pertanyaan penting: 'Bagaimana menggabungkan aspek kerjasama (kooperasi) dalam hubungan internasional ke dalam konsepsi realis dari sifat konfliktual sistem internasional . Menurut logika English School, ada tiga unsur berbeda yang bermain dalam politik internasional, dan tiga unsur itu selalu beroperasi secara bersamaan. Tiga unsur itu adalah, pertama, sistem internasional; kedua, masyarakat internasional; dan ketiga, masyarakat dunia. Barry Buzan memberikan penjelasan yang komprehensif mengai masing-masing lingkup:

1. **Sistem Internasional**, adalah tentang pertarungan kekuasaan antar negara, Realisme menempatkan struktur dan anarki internasional pada pusat teori. Posisi ini secara luas sejajar dengan realisme pada umunya dan realisme struktural, namun memberikan kemungkinan untuk mengembangkan sebuah analisa dengan lebih baik dan mudah dipaHAMi.
2. **Masyarakat Internasional**, adalah tentang pelembagaan kepentingan dan identitas bersama antar negara. Liberalisme menempatkan penciptaan, pemeliharaan norma, aturan, dan kelembagaan pada inti teori. Posisi ini memiliki beberapa kesamaan dengan konsep rezim, tetapi jauh lebih dalam dari konsep rezim, English school melihat dampak konstitutif daripada implikasi instrumentalnya. Masyarakat internasional telah menjadi fokus utama pemikiran English School, dan konsep ini telah berkembang cukup baik.
3. **Masyarakat Dunia**, Individu, organisasi non-pemerintah dan masyarakat dunia diletakan sebagai fokus dari pembentukan aturan dan identitas sosial global. English school menempatkan masyarakat dunia untuk melihat dimensi transendental dalam sistem antar negara. Masyarakat dunia adalah konsep yang dikembangkan dengan sangat serius oleh para teoritisi English School, namun belum diartikulasikan secara sistematis.[[23]](#footnote-23)

Dalam pendekatan English school sendiri terdapat dua divisi yang berbeda terkait penafsiran perilaku dan tujuan masyarakat internasional. Yang pertama adalah Pluralis, bagian dari pendekatan English school yang menganut konsep tradisional dalam hubungan internasional dengan menekankan pemaHAMan Hobbes tentang nature politik dunia. Menurut Andrew Linklater dan Hidemi Suganami, kalangan Pluralis tetap melihat perilaku negara dalam konteks anarki, namun meyakini akan adanya kerjasama yang terjalin.[[24]](#footnote-24)

Interpretasi kedua dalam English school disebut sebagai Solidarist. konsepsi Solidarist dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, dan dapat juga ditafsikan dengan menggabungkan berbagai teori dalam hubungan internasional. Solidarists biasanya menempatkan penekanan pada tingkat ketiga, yaitu masyarakat dunia dan masyarakat internasional. Solidarists menekankan pemaHAMan Kantian tentang masyarakat dunia dalam hubungan internasional, yaitu bagaimana individu diantara negara-negara dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sebuah negara. Hal ini memungkinkan untuk munculnya gagasan seperti HAM, keamanan individu dan perdamaian sebagai dasar normatif dari masyarakat internasional.

Munculnya gagasan *civil societies* sebagai aktor dalam sistem internaional bukan berarti mengidealkan terciptanya negara dunia, namun menganjurkan pembentukan rezim jejaring transnasional untuk mengarahkan munculnya kebijakan domestik sebuah negara yang mempunyai cakupan dalam skala global.[[25]](#footnote-25) Richard Falk berpendapat bahwa "*Global Civil Societies*" dapat menjadi agen untuk menciptakan demokrasi global. Lebih tepatnya, Falk menyatakan bahwa pertumbuhan gerakan sosial transnasional (*Globalization from bellow*) mengaktifkan potensi "Humane Government", yang merupakan satu set standar etika bersama dan tujuan sosial, bukan tujuan atau kebutuhan modal (*neoliberalisme*), tetapi kebutuhan manusia.[[26]](#footnote-26)

Isu sentral yang menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil adalah pengimplementasiaan nilai-nilai HAM sebagai integral dari *human security*. Deklarasi Wina dan Rencana Aksi pada tahun 1993 yang ditanda tangani oleh 177 negara menjadi momentum baru dalam status dan pemajuan HAM dunia, dimana negara-negara menyepakati bahwa HAM bersifat universal, indivisible, interdependent dan interrelated. Oleh karenanya, setiap negara di dunia, terlepas dari sistem politik dan arah kebijakan ekonominya, harus menghormati HAM setiap warganya tanpa terkecuali.[[27]](#footnote-27)

Dalam bukunya yang berjudul “*Human Rights*”, Scott Davidson menyatakan bahwa “Hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka. Tetapi juga mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya”.[[28]](#footnote-28)

Dalam konteks internasional, HAM telah menjadi substansi dasar dalam kehidupan bermasyarakat di dunia. Hukum hak asasi manusia internasional memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalam upaya penggalakan hak-hak tersebut. Pemangku kewajiban HAM memang sepenuhnya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Semua penjelasan dalam komentar umum menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah kewajiban negara. Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fullfil*).[[29]](#footnote-29)

Beberapa kasus Kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, penyiksaan, dam perbudakan yang terjadi sejak perang dunia ke-II tidak bisa terselesaikan sampai saat ini. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah bagian hakiki dan mendasar dari hukum internasional. Pidana ini pertama kali disidangkan dalam Pengadilan Militer di Nuremberg dan Tokyo. Keberadaan kejahatan-kejahatan ini lalu dimasukkan ke dalam Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 dan Prinsip Nuremberg oleh Majelis Umum PBB di tahun 1950, dan Statuta Roma tahun 2000.

Pada kenyataanya, negara tetap tidak mengindahkan hukum kebiasaan internasional dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tidak menggelar pengadilan HAM ad hoc. Kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966 misalnya, berbagai penyelidikan *pro-justicia* dan laporan terkait peristiwa itu tidak mendapatkan perhatian, bahkan ditutup-tutupi oleh negara.

Menghindarnya negara untuk memenuhi kewajiban ini memunculkan tekanan dari masyarakat internasional dalam berbagai bentuk, yaitu kampanye, penyelidikan, dan gelaran pengadilan publik. Desakan-desakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil kepada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM selama ini telah terbukti cukup memberikan sumbangsih berarti bagi wacana HAM internasional. Penyelenggaraan pengadilan publik adalah salah-satu upaya progresif digunakan oleh kelompok masyarakat sipil dalam merespon penolakan negara untuk menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti yang dikemukakan Andrew Moravscik, progresifitas itu terletak pada kemampuan mereka dalam memformulasikan *sHAMing pressures* sebagai sebuah *polical pressures* kepada negara. Dalam “*Explaining International Human Rights Regimes: Liberal Theory and Western Europe*” Moravscik menyatakan :

“*to enforce individual human rights and promote democracy by creating an international and domestic climate of opinion critical of national practices. SHAMing exploits the symbolic legitimacy of foreign pressure and international institutions… [and] is instigated through the dissemination of information… and exploitation of international practical institutions*”[[30]](#footnote-30)

Keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam isu HAM pun bukan hanya bersandar pada norma, nilai, dan penciptaan wacana, namun juga mendorong reformasi kelembagaan, serta transformasi hukum HAM internasional, bahkan mampu untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara.[[31]](#footnote-31)

Perhatian tradisi teoritis english school pada individu, norma (*norms*), nilai-nilai (*value*) dan bahkan wacana (*discourse*) membuatnya terbuka bagi pengembangan-pengembangan teori lain. Pendekatan English school dinilai mampu untuk memberikan jawaban dari perdebatan yang belakangan ini muncul, juga merupakan inti dari penelitian ini yaitu ; *Pertama*, bagaimana sebuah rezim hak asasi manusia terbentuk melalui inisiasi masyarakat sipil yang menghasilkan standar serta instrument hukum HAM internasional. *kedua*, fenomena penolakan negara untuk mematuhi standar HAM internasional yang memunculkan desakan dari masyarakat internasional.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: “Dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan IPT 1965 untuk mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM Berat terjadi di Indonesia pada tahun 1965/1966 melalui pengadilan publik dan pembentukan jejaring advokasi internasional sebagai sarana tekanan politik, maka pemerintah Indonesia akan memberikan respon positif dengan mengupayakan penyelesaian melalui proses rekonsiliasi.”

1. **Operasional Variabel**

Tabel 2

(Operasionalisasi Variabel)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalamHipotesis (teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(analisis) |
| Pengadilan publik dan pembentukan jejaring advokasi internasional sebagai tekanan politik | Dukungan masyarakat pada IPT 65 yang terdiri dari jejaring gerakan sosial, organisasi non-pemerintah, komunitas epistemik, tokoh publik, dan pejabat atau mantan pejabat negara.  | Transnational advocacy network* Information politics
* Symbolic politics
* Leverage politics
* Accountability politics
 |
| Temuan dan Putusan Pengadilan Publik Internasional 1965 | Temuan dan Rekomendasi Sidang IPT 1965.  |
| Petisi untuk mendeklasifikasi dokumen diplomatik dan Intelejen AS terkait peristiwa 1965/1966. | * Change.org (Petisi oleh ETAN). U.S. Release the Records, Acknowledge U.S. Role in the Crimes of 1965/66 Mass Violence in Indonesia.
* Take Action (Petisi oleh HRW). Tell Your Senators: Acknowledge the 1965 - 66 Mass Killings in Indonesia.
* Tom Udall, Udall Introduces Resolution to Promote Reconciliation on 50th Anniversary of Indonesian Massacres.
 |
| Respon positif dari pemerintah dengan mengupayakan penyelesaian melalui proses rekonsiliasi | Diselenggarakannya simposium 1965 yang di inisiasi oleh Dewan Pertimbangan Presiden. | Kerangka Acuan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan. Jakarta, 18 – 19 April 2016.  |
| Masuknya agenda penyelesaian Pelanggaran HAM Berat dimasa lalu ke dalam RPJMN 2015 – 2019 di bidang Hukum dan HAM. | * Dokumen RPJMN 2015 – 2019 di bidang hukum dan HAM
* Renstra Komnas HAM 2015 – 2019
 |
| Pertemuan Pemerintah Indonesia dengan Human Right Watch (HRW). | HRW mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan permintaan secara resmi kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mendeklasifikasikan dokumen diplomatik dan intelejen terkait peristiwa 1965/1966. |

1. **Skema Kerangka Penelitian**

****

Judul Penelitian :

**Peran International People’s Tribunal 1965 Dalam Penyelesaian**

 **Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Tahun 1965/1966**

1. **METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**
2. **Tingkat Analisis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model induksionis, dimana unit analisanya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada unit eksplanasinya, yaitu tekanan politik yang dihasilkan dari gelaran pengadilan dan pembentukan jejaring internasional oleh IPT 1965.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, maupun artikel yang relevan dengan topik dan fokus penelitian. Menurut Somantri, penelitian kualitatif berusaha menjangkau semua permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang tidak dapat diukur dengan variabel angka atau dihitung menggunakan rumus tertentu.[[32]](#footnote-32) Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural, yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis sebuah fenomena melalui unsur-unsur internal yang saling mempengaruhi atau relasional.

Metode kualitatif dikenal dengan paradigma dasarnya yang bersifat induktif, interpretatif dan konstruktivis.[[33]](#footnote-33) Metode penelitian yang mulai digunakan sejak tahun 1970-an ini memiliki tiga ciri utama. Pertama, pandangan induktif yang menghubungkan antara teori dan riset. Dalam hal ini teori dihasilkan dari riset atau dengan kata lain riset yang dimulai dari penelitian kualitatif berasal dari data-data spesifik kemudian dapat membuat teori baru. Teori dapat dikatakan kuat jika peneliti telah membangun dasar riset yang komprehensif. Kedua, posisi epistimologis yang digambarkan sebagai interpretivis. Ketiga, posisi ontologis yang digambarkan sebagai konstruksionis. Sifat sosial merupakan hasil dari interaksi antara individu daripada fenomena “di luar” dan terpisah dari yang terlibat dalam konstruksinya.[[34]](#footnote-34)

Dalam metode penelitian kualitatif, penulis menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pendekatan kualitatif dikenal sebagai metode penelitian dengan tujuan untuk menyelidiki suatu proses fenomena sosial dengan tiga tahapan yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan penulisan laporan penelitian. Pada tahap pengumpulan data, penulis mengandalkan studi literatur dari data primer maupun sekunder. Seperti halnya penelitian kualitatif pada umumnya, proses pengumpulan dan pengolahan data serta penulisan laporan penelitian dilakukan secara bersamaan sehingga memungkinkan adanya perubahan sampai penulis mampu menjawab pertanyaan penelitian.[[35]](#footnote-35)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/literatur dimana penulis melakukan penelahaan data terhadap buku- buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan, lembaga pemerintah dan non pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website dan internet.

1. **LOKASI DAN LAMA PENELITIAN**
2. **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya penulis memerlukan sumber-sumber untuk dijadikan wadah/tempat dalam memperoleh referensi sebagai bagian proses penyelesaian penelitian, adapun lokasinya adalah sebagai berikut :

* **Perpustakaan Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P LIPI)**

Gedung Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI

Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.10, Jakarta Selatan 12710

Telp: (021) 5251542

Website : <http://www.politik.lipi.go.id/>

* **Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan**

Jl. Lengkong Tengah, Bandung

Telepon : (022) 4205945 Fax : 4205945

Website : <http://www.fisip-unpas.ac.id>

* **Perpustakaan Center for Urban Societal Studies**

Jl. Cikutra Baru IV No. 30, Bandung

Website : <https://cssjournal.wordpress.com/>

1. **Lama Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan waktu untuk menyusun dan mengumpulkan data serta informasi yang dijadikan sebagai referensi penelitian ini. Yaitu terhitung sejak April hingga September 2016. Secara rinci dapat dilihat pada tabel kegiatan berikut ini.

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I : Pendahuluan**

Pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah serta indikator dari permasalahan yang timbul, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi dan lama penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

**BAB II : INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965 DAN JEJARING ADVOKASI INTERNASIONAL**

Pada bab ini penulis akan menguraikan profil, tujuan, serta akivitas dari International People’s Tribunal 1965 Foundation. Dalam bab ini pula penulis akan menguraikan struktur kelembagaan IPT 1965, pembagian kerja, rantai advokasi transnasional, serta proses dan putusan pengadilan publik.

**BAB III : PELANGGARAN HAM BERAT 1965/1966 DI INDONESIA**

Pada bab ini akan melakukan tinjauan sejarah mengenai peristiwa pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966 yang dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Againts Humanity) secara singkat.

**BAB IV : SIGNIFIKANSI PERAN IPT 1965 DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT 1965/1966**

Bab ini akan diisi oleh analisa yang dilakukan penulis mengenai upaya-upaya yang dilakukan IPT 1965 untuk mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus 1965/1966 melalui dukungan internasional. Serta menganalisa sejauhmana negara memberikan respon untuk mengupayakan penyelesaian kasus 1965/1966.

**BAB V : Kesimpulan**

Adapun bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang merangkum latar belakang, pembahasan, serta analisis yang dielaborasi dengan perangkat analisa yang relevan secara komprehensif.

1. Tribunal 1965. “The Price Of Impunity; The Scope Of The International People’s Tribunal 1965”. <http://www.tribunal1965.org/about/concept-note-on-international-peoples-tribunal-on-crimes-against-humanity-in-indonesia-1965/> diakses pada 25 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Comfort System* adalah perempuan dan anak-anak yang dipaksa menjadi budak seks oleh Tentara Kekaisaran Jepang di wilayah pendudukan sebelum dan selama Perang Dunia II [↑](#footnote-ref-2)
3. Tribunal 1965. “About International People’s Tribunal (IPT).” <http://www.tribunal1965.org/about/faq/> diakses pada 25 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jumlah pasti masih menjadi perdebatan, angka yang digunakan banyak peneliti berkisar antara lima ratus ribu sampai satu juta orang. Mantan panglima RPKAD, Sarwo Edhie Wibowo, pernah memberikan pengakuan bahwa masyarakat sipil yang menjadi korban sebanyak tiga juta orang. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tribunal 1965, “Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Sidang IPT 1965”. <http://www.tribunal1965.org/id/ringkasan-temuan-dan-rekomendasi-sidang-ipt-1965/> Diakses pada 30 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. The Washington Post, “50 years ago today, American diplomats endorsed mass killings in Indonesia. Here’s what that means for today.” <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/12/02/50-years-ago-today-the-u-s-embassy-endorsed-mass-killings-in-indonesia-heres-what-that-means-for-today/> diakses pada 02 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-6)
7. Robert Gellately, Ben Kiernan,. *The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective*. (Cambridge University Press. 2003). Hlm. 290–291. [↑](#footnote-ref-7)
8. John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. (Hasta Mitra : Jakarta. 2008) Hlm. 252 [↑](#footnote-ref-8)
9. The Washington Post , “U.S. Officials' Lists Aided Indonesian Bloodbath In '60s” <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1990/05/21/us-officials-lists-aided-indonesian-bloodbath-in-60s/ff6d37c3-8eed-486f-908c-3eeafc19aab2/> Diakses pada 29 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-9)
10. Tom Udall Introduces Resolution to Promote Reconciliation on 50th Anniversary of Indonesian Massacres <http://www.tomudall.senate.gov/?p=press_release&id=2115> diakses 1 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-10)
11. Change.org (Petisi), U.S. Release the Records, Acknowledge U.S. Role in the Crimes of 1965/66 Mass Violence in Indonesia <https://www.change.org/p/sign-now-u-s-release-the-records-acknowledge-u-s-role-in-1965-66-mass-violence-in-indonesia> diakses pada 12 September 2016 [↑](#footnote-ref-11)
12. Tribunal 1965. “About International People’s Tribunal (IPT).” <http://www.tribunal1965.org/about/faq/> diakses pada 25 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-12)
13. Tribunal 1965, “Indonesia cannot ignore the events of 1965.” <http://www.tribunal1965.org/indonesia-cannot-ignore-the-events-of-1965/> diakses pada 25 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-13)
14. Tempo, “Kemenlu: Pengadilan Rakyat Tragedi 1965, Langkah Mundur“. <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/05/063716251/kemenlu-pengadilan-rakyat-tragedi-1965-langkah-mundur> diakes 05 September 2016. [↑](#footnote-ref-14)
15. Safenet Voice , “Situasi Kemerdekaan Berkumpul dan Berekspresi di Indonesia Januari 2015 – Mei 2016.” <http://id.safenetvoice.org/2016/06/situasi-kemerdekaan-berkumpul-dan-berekspresi-di-indonesia-januari-2015-mei-2016/> diakes pada 01 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-15)
16. Kantor Berita 68 H, “Putusan Sidang Rakyat Tragedi 65' Disiarkan di 5 Negara”. <http://m.kbr.id/headline/07-2016/putusan_sidang_rakyat_tragedi_65__disiarkan_di_5_negara/83264.html> diakses pada 19 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tribunal 1965, “Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Sidang IPT 1965”. <http://www.tribunal1965.org/id/ringkasan-temuan-dan-rekomendasi-sidang-ipt-1965/> diakses pada 01 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-17)
18. J. C Johari. *International relations and politics: theoretical perspective*. (Sterling Pub, 1986) [↑](#footnote-ref-18)
19. T Mathisen. *Research in international relations*. (Allen & Unwin, 1963) [↑](#footnote-ref-19)
20. Mochtar Masoed. *Ekonomi-politik internasional dan pembangunan*. (Pustaka Pelajar, 1994) [↑](#footnote-ref-20)
21. Hedley Bull. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. (Macmillan : London, 1997) Hlm. 40 [↑](#footnote-ref-21)
22. Anne-Marie Slaughter, *International relations, principal theories*. (Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2011) Hlm. 129. [↑](#footnote-ref-22)
23. Barry Buzan. *The English School: an underexploited resource in IR*, (Review of International Studies 27:3. 2011) Hlm. 474 [↑](#footnote-ref-23)
24. Andrew Linklater, Hidemi Suganami. *The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment*. (Cambridge University Press, 2016). Hlm. 131 [↑](#footnote-ref-24)
25. Jürgen Habermas, *Après l'Etat-nation*, (Paris : Fayard, 2010). Hlm. 58 [↑](#footnote-ref-25)
26. Richard Falk, *Humane governance for the world : reviving the quest*, Review of International Political Economy. Vol.7(2)., 2000. Hlm. 317-334 [↑](#footnote-ref-26)
27. Kontras, *Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri*. (Jakarta : Kontras, 2014) Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-27)
28. [↑](#footnote-ref-28)
29. Scott Davidson, *Human Rights*. (Open University Press, 1993). Hal. 98 [↑](#footnote-ref-29)
30. Andrew Moravcsik. *Explaining international human rights regimes: Liberal theory and Western Europe*. European Journal of International Relations, 1(2). 1995. Hal. 161 [↑](#footnote-ref-30)
31. Arthur W. Blaser. *How to Advance Human Rights without Really Trying: An Analysis of Nongovernmental Tribunals.* Human Rights Quarterly, Vol. 14, No. 3. 2012. Hal. 340 [↑](#footnote-ref-31)
32. Gumilar Somantri. *Memahami Metode Kualitatif*. (2005) [↑](#footnote-ref-32)
33. Lawrence W. Neumann. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Third Editio, (Allyn and Bacon, 1997). Hal. 19-20 [↑](#footnote-ref-33)
34. Alan Bryman. *Social Research Methods*. 2nd Edition (Oxford University Press,2004). Hal. 266 [↑](#footnote-ref-34)
35. Alan Bryman. *Social Research Methods.* Hal. 89 [↑](#footnote-ref-35)